



YAYASAN NURUL HIDAYAH SAPANANG
KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0012475.AH.01.04. Tahun 2019

SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN NURUL HIDAYAH SAPANANG
NOMOR : 004 / SK-pdrskl/NHS/VIII/ 2024
TENTANG
PENDIRIAN SMP ISLAM NURUL HIDAYAH SAPANANG

- Menimbang :
1. Bahwa sudah menjadi tuntutan untuk satu kemajuan harus berani melakukan perubahan;
 2. Bahwa yayasan perlu mengembangkan diri agar dapat bersaing dengan sistem pendidikan lain;
 3. Bahwa tuntutan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 4. Bahwa untuk memenuhi keperluan dimaksud, perlu didirikan SMPI Nurul hidayah sapanang

Mengingat : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Nurul Hidayah Sapanang

Memperhatikan : Hasil keputusan rapat Yayasan Nurul Hidayah Sapanang pada tanggal 16 Agustus 2024

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Kesatu : Tentang Pendirian SMPI Nurul Hidayah Sapanang Didusun bantaulu Desa sapanang Kec.Binamu Kab.Jeneponto

Kedua : Memberikan Tugas Dan wewenang Kepada SMPI Nurul Hidayah Sapanang Untuk melaksanakan kebijakan Yayasan dalam Bidang Pengembangan Pendidikan Untuk Masyarakat.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak Tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari

Ditetapkan di : Sapanang
Pada tanggal : 16 - 8 - 2024
Ketua Yayasan



(LULUMAN, SE)